



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kutak Pus 151 Telp. (0331) 457028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.899/K/13/2014

TENTANG LIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

MENDACA

Surat Permohonan (lin Pendidikan / Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain " AL - ALIM "

Jember : 000003 AL-ALIM/2014 Tanggal: 21 Februari 2014

BERHUBUNG

Berikut Pajanan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan lin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENGINGAT

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 64 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No.38 Th.1992, Tentang Petan Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No 17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 001/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pendidikan Anak.

MEMETAPKAN

Pertama

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN LIN KEPADA :

1. Nama Lembaga PAUD " AL - ALIM "
2. Alamat Lembaga Jl. A. Yani No. 05 RT.002 RW. 002 Desa Jibut Rac Jibut
3. Pemimpin FITA WIJAYA
4. Penyelenggara LEMBAGA PENDIDIKAN " AL - ALIM "
5. Ketua Penyelenggara SLAMET RIANTO
6. Badan Sipil

Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis KELOMPOK BERMAIN

Kedua

Apabila ternyata terjadi kelainan dan atau timbul perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperluasnya

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Jember
Pada Tanggal 28 Februari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember


Drs. BANGSANG HARJONO, MM.
M.Pd, Nersia Utama Muda
NIP. 19620131 55301 1 008